

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-047/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan
 Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- dibelerapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kolima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETAJITO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

.....

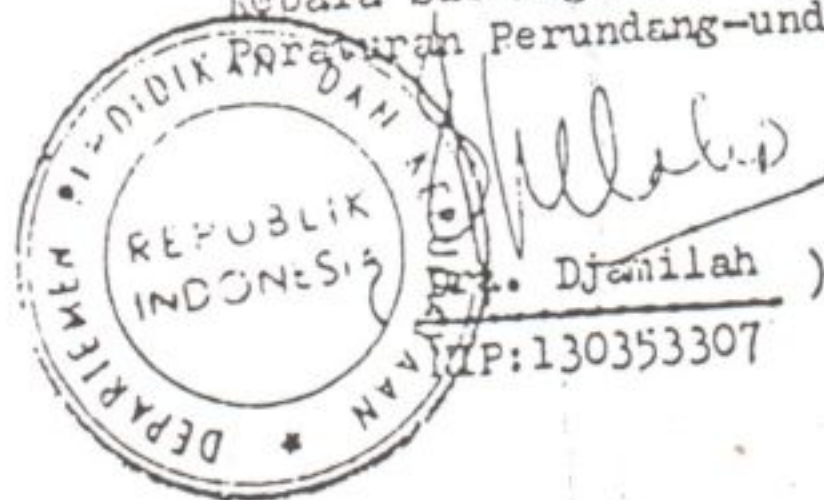
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

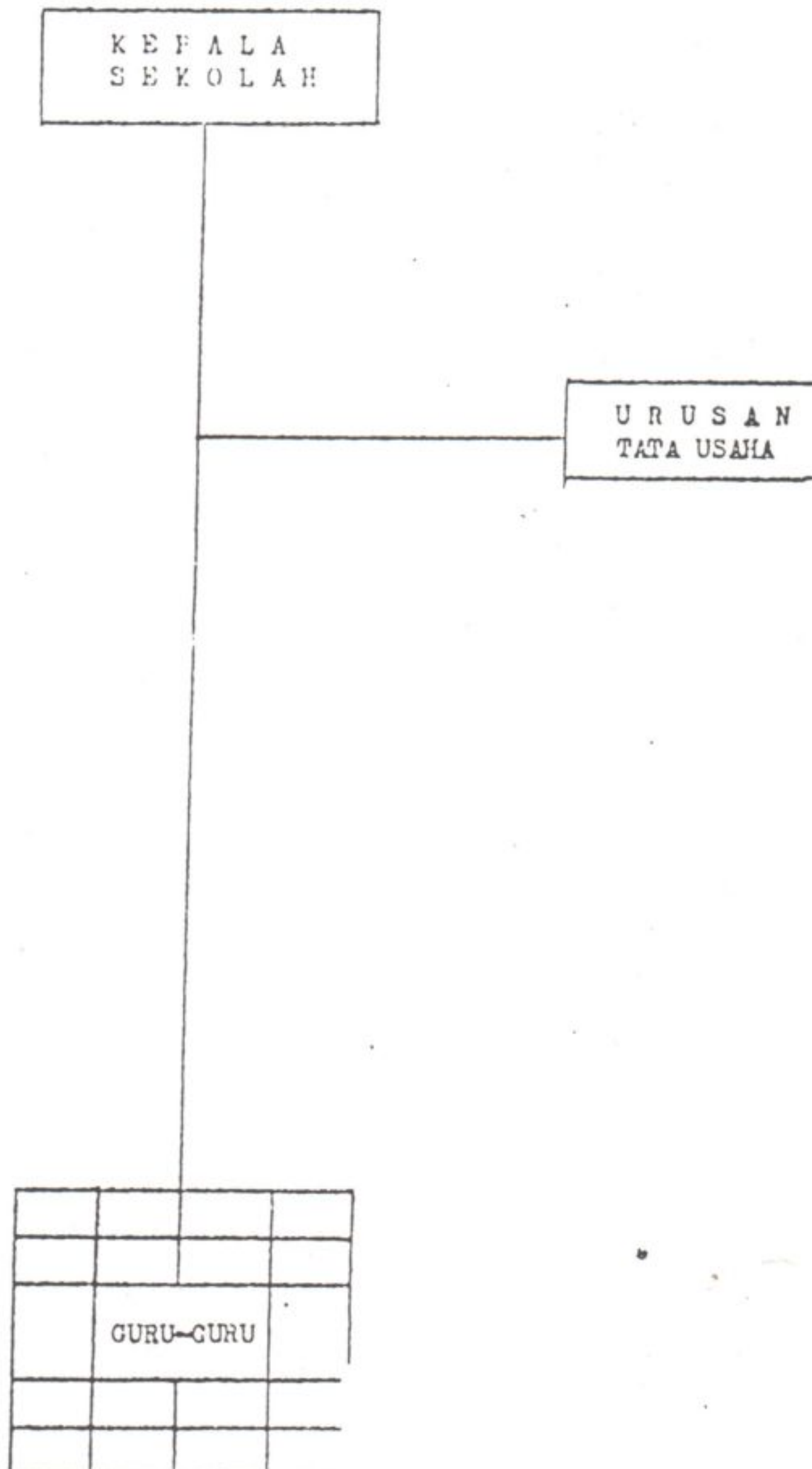
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,



LAMPIRAN II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No. 0557/O/1984

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 SEMIN

Alamat : Bendung, Semin, Gunungkidul Telp (0274) 7487968 Kode Pos. 55854

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 SEMIN
NOMOR : 421/234/SMP.2/KP/2015
TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI SMP NEGERI 2 SEMIN
TAHUN 2016

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 SEMIN

Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator pendataan DAPODIK Tahun 2016 di SMP N 2 Semin,
Perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Semin tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di SMP Negeri 2 Semin Tahun 2016.

Mengingat : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 Perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Memutuskan

Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Operator Pendataan DAPODIK) pada SMP Negeri 2 Semin Tahun 2016 :

Nama : Toto Dwiarto, S.Pd.
Tempt.Tgl.Lahir : Gunungkidul, 15 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1/AIV, Program Studi Pendidikan Fisika

KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada poin Pertama keputusan ini untuk :
a. Melakukan penjaringan data pada SMP N 2 Semin dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.

- b. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber Pada dana BOS.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semin

Pada Tanggal : 31 Desember 2015

Kepala Sekolah,



Drs. SUNARYO

NIP. 19600703 198903 1 007